

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan elemen krusial dalam mendukung pembangunan nasional dan menjadi sumber keuangan strategis utama bagi negara maka pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pemerintahan seperti pembelanjaan pegawai, pembelian barang, pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, dan lain sebagainya. Pajak berfungsi sebagai penghimpunan dana dari masyarakat ke dalam kas negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Undang Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1983 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajak disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Negara Indonesia mulai menerapkan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) pada tahun 1983 setelah sebelumnya menggunakan sistem Pajak Penjualan (PPN) pada tahun 1951. Peralihan sistem Pajak Penjualan (PPN) didasari oleh penerapan pungutan sebelumnya yang tidak dapat memenuhi aktivitas masyarakat yang terus berkembang. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) menurut ketentuan perundang-undangan. Pemerintah memberikan fasilitas untuk tidak mengenakan PPN atas jenis barang, jasa dan sektor usaha tertentu untuk tujuan tertentu. Fasilitas PPN merupakan bentuk-bentuk perlakuan khusus terkait pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang atau kegiatan tertentu. Dalam memaksimalkan kewajiban atas pajak pertambahan nilai diperlukan pengetahuan terkait PPN dan fasilitasnya. Pada tahun 2022, pemerintahan menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dengan tujuan untuk mencapai target penerimaan pajak dan mengatasi dampak ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara, disisi lain para pengusaha dan pedagang khawatir bahwa daya beli masyarakat akan menurun jika tarif PPN terus meningkatkan hingga 12% paling lambat pada tahun 2025 (Sulinda, 2025).

Masyarakat Indonesia menyampaikan berbagai tanggapan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% melalui media sosial X. Pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan tarif PPN dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan menyeimbangkan

anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan kenaikan tarif PPN memicu berbagai reaksi dari masyarakat baik positif dan negatif, khususnya di media sosial (Suharno, 2024). Platform X menjadi salah satu utama masyarakat menyampaikan tanggapan mereka secara terbuka. Media sosial kini berperan sebagai ruang partisipasi publik yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Tanggapan yang disampaikan pun beragam, mencerminkan dinamika persepsi publik terhadap kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah.

Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat, berupa dukungan maupun penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN. Masyarakat menilai kebijakan kenaikan tarif PPN dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas layanan publik serta masyarakat menganggap pengelolaan kebijakan secara transparan dan akuntabel sebagai faktor penting dalam pelaksanaannya. Masyarakat menyampaikan penolakan bahwa kebijakan tersebut dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa yang berisiko membebani kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Kompleksitas tanggapan masyarakat menunjukkan perlunya pendekatan sistematis untuk memahami persepsi masyarakat secara menyeluruh terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN (Rizqi Nandadita Pamungkas et al., 2024). Analisis sentimen terhadap unggahan masyarakat di media sosial X dapat menjadi salah satu metode yang relevan untuk

menggambarkan kecenderungan opini publik terhadap kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN). Memahami pola sentimen masyarakat, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, serta sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat (Ricardo & Tambunan, 2024).

Algoritma SVM memiliki kemampuan untuk mengklasifikasikan opini masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Data sentimen dikumpulkan dari platform media sosial X, yang menjadi tempat publik menyampaikan opini mereka terkait isu kenaikan PPN 12%. SVM berfungsi untuk mengidentifikasi sentimen positif, negatif, maupun netral dari unggahan-unggahan platform media sosial X. Implementasi SVM menggunakan bahasa pemrograman *python* yang dijalankan pada platform *Google Colab* dan dipilih karena mendukung proses komputasi berbasis *cloud* secara efisien serta kompatibel dengan berbagai pustaka (*library*) *machine learning* seperti *scikit-learn*. *Support Vector Machine* (SVM) merupakan salah satu metode dalam pembelajaran mesin (*machine learning*) yang digunakan secara luas untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi. SVM terbukti efektif dalam mengklasifikasikan opini atau pandangan masyarakat berdasarkan pola-pola yang terkandung dalam teks bidang analisis sentimen (Alhaq et al., 2021). Kemampuannya dalam menyederhanakan data ke dalam kelas-kelas tertentu

menjadikan SVM sebagai pilihan yang tepat dalam mengolah data teks tidak terstruktur yang berasal dari media sosial (Husada & Paramita, 2021).

B. Perumusan Masalah

Berlandaskan pembahasan latar belakang permasalahan, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang telah diatur dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menimbulkan berbagai respons di kalangan masyarakat, khususnya di media sosial X yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat, sektor usaha, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Untuk memahami opini publik secara lebih sistematis dan objektif terhadap kebijakan tersebut, peneliti melakukan analisis sentimen. Algoritma *Support Vector Machine* (SVM) digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen masyarakat berdasarkan data dari media sosial X. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih responsif serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan perpajakan.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan dua label sentimen, yaitu label positif dan negatif.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari platform X dengan waktu pengambilan data pada Desember 2024.

3. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti "*kenaikan ppn 12%*" dan "*tolak kenaikan PPN 12%*" untuk mendapatkan opini publik yang relevan.
4. Data yang diambil difokuskan pada teks berbahasa Indonesia untuk memastikan analisis lebih sesuai dengan konteks sosial di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis sentimen masyarakat pada media sosial X terkait kenaikan PPN menjadi 12%.
2. Mengevaluasi kinerja *Support Vector Machine* (SVM) dalam mengklasifikasikan sentimen dari unggahan terkait kenaikan PPN menjadi 12%.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Kajian ini akan memberikan gambaran mengenai respons masyarakat terhadap rencana kenaikan PPN 12%
2. Memberikan informasi hasil evaluasi SVM terhadap rencana kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% seperti penerimaan masyarakat terkait kebijakan tersebut serta kontroversi yang muncul.